



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1436, 2019

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Polisi Kehutanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau

jabatan.

16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
17. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Polisi Kehutanan dalam bentuk Angka Kredit.
19. Standar Kompetensi Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian dan perilaku yang disyaratkan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Polisi Kehutanan.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Polisi Kehutanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Polisi Kehutanan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
23. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Polisi Kehutanan baik perorangan atau kelompok di bidang kepolisian kehutanan.

24. Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia yang selanjutnya disebut IPKI adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepolisian kehutanan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (3) Kedudukan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam klasifikasi/rumpun penyidik dan detektif.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan merupakan jabatan fungsional kategori Keterampilan dan kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Polisi Kehutanan Pemula;
 - b. Polisi Kehutanan Terampil;
 - c. Polisi Kehutanan Mahir; dan
 - d. Polisi Kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
 - b. Polisi Kehutanan Ahli Muda;
 - c. Polisi Kehutanan Ahli Madya; dan
 - d. Polisi Kehutanan Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. pengembangan teknis perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:

1. perencanaan program; dan
2. penyusunan rancangan strategi kegiatan;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:
 1. pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif; dan
 2. pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan;
- c. pengembangan teknis perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yaitu penyusunan sistem kepolisian kehutanan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:
 1. pemantauan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; dan
 2. evaluasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Polisi Kehutanan Pemula, meliputi:
 1. menyusun rencana kegiatan semesteran Individual;
 2. melakukan penatalaksanaan penyusunan rencana kegiatan semesteran;
 3. melakukan inventarisasi potensi permasalahan;
 4. melakukan Anjagsana/kunjungan ke masyarakat;

5. melakukan pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Satuan Pengaman Hutan (SPH)/Kelembagaan masyarakat lainnya untuk perlindungan dan pengamanan hutan;
6. melakukan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka patroli darat;
7. melakukan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
8. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada Pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
9. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada terminal bus/stasiun kereta api;
10. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada Pasar satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya;
11. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada menara pengawas kebakaran;
12. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada barang bukti;
13. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada Gudang Senjata Api dan/atau amunisi;

14. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
15. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
16. melakukan patroli darat;
17. melakukan patroli perairan;
18. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
19. melakukan kegiatan pembuatan sekat bakar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
20. melaksanakan *ground check hotspots*;
21. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
22. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
23. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
24. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
25. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
26. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penggiringan/pengusiran;
27. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penjagaan;
28. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan fungsional;
29. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan gabungan;
30. melakukan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);

31. melakukan pengamanan barang bukti/speciment tumbuhan dan satwa liar;
 32. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
 33. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
 34. menginput data tindak pidana kehutanan pada register perkara; dan
 35. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
- b. Polisi Kehutanan Terampil, meliputi:
1. melakukan identifikasi data untuk perencanaan program;
 2. menyusun rencana kegiatan semesteran individu;
 3. melakukan penatalaksanaan penyusunan rencana kegiatan semesteran;
 4. melakukan penatalaksanaan penyusunan rencana program kerja;
 5. melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategis;
 6. melakukan anjagsana/kunjungan ke masyarakat;
 7. melakukan pembimbingan Polisi Kehutanan dibawah jenjang jabatannya terkait kepolisian kehutanan;
 8. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Satuan Pengaman Hutan (SPH)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
 9. melakukan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka patroli udara;
 10. melakukan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam

- rangka patroli perairan;
11. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
 12. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada terminal bus/stasiun kereta api;
 13. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pasar satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya;
 14. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada menara pengawas kebakaran;
 15. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada barang bukti;
 16. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api dan/atau amunisi;
 17. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
 18. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
 19. melakukan patroli darat;
 20. melakukan patroli perairan;
 21. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;

22. melakukan kegiatan pemeliharaan sekat bakar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
23. melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
24. melaksanakan *ground check hotspots*;
25. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
26. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
27. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
28. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
29. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
30. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penggiringan/pengusiran;
31. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penangkapan;
32. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan pemindahan;
33. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan pelepasliaran;
34. melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan pemusnahan satwa liar yang membahayakan dan/atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya;
35. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan fungsional;
36. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan gabungan;
37. melakukan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);

38. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
39. melakukan pengawalan orang yang diduga tersangka;
40. melakukan penyerahan orang yang diduga tersangka;
41. melakukan pengamanan barang bukti/ *speciment* tumbuhan dan satwa liar;
42. melakukan penilaian jumlah, volume/ukuran barang bukti;
43. melakukan pengawalan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
44. melakukan serah terima barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
45. melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan;
46. membuat laporan kejadian (LK);
47. melakukan penanganan dan/atau Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPKTP) tindak pidana kehutanan;
48. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
49. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
50. membuat peta kerawanan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
51. melakukan penatalaksanaan bahan dan materi identifikasi proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan;
52. melakukan penatalaksanaan bahan dan materi identifikasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

53. melakukan penatalaksanaan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
 54. melakukan penatalaksanaan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan; dan
 55. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan preventif, tindakan preventif, tindakan represif;
- c. Polisi Kehutanan Mahir, meliputi:
1. menyusun rencana kegiatan semesteran individu;
 2. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
 3. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
 4. memimpin penyusunan program kerja tingkat seksi wilayah;
 5. melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
 6. melakukan penatalaksanaan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
 7. memimpin penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat seksi wilayah;
 8. melakukan ceramah, diskusi dan/atau dialog interaktif dengan masyarakat;
 9. melakukan pembimbingan Polisi Kehutanan dibawah jenjang jabatannya terkait kepolisian kehutanan;

10. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
11. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada bandar udara/pelabuhan laut;
12. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pusat informasi;
13. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pasar satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya;
14. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada lembaga konservasi;
15. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada menara pengawas kebakaran;
16. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api dan/atau amunisi;
17. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
18. melakukan patroli darat;
19. melakukan patroli perairan;
20. melakukan patroli udara;
21. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuh dan satwa pada pemegang izin edar tumbuhan dan satwa liar;

22. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
23. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
24. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
25. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
26. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
27. melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan;
28. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan intelijen;
29. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan fungsional;
30. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan gabungan;
31. melakukan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
32. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
33. melakukan pengamanan barang bukti/speciment tumbuhan dan satwa liar;
34. melakukan pengawalan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
35. melakukan serah terima barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
36. melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
37. melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan;

38. membuat laporan kejadian (LK);
39. melakukan penanganan dan/atau Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
40. melakukan olah TKP/pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan;
41. melakukan penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan;
42. memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
43. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
44. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
45. melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
46. melakukan kegiatan pembantaran penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
47. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi tersangka;
48. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi barang bukti;
49. melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
50. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai penyidik;
51. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai peserta;

52. melakukan kegiatan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke Kejaksaan;
 53. melakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I;
 54. melakukan perbaikan berkas perkara (P19) hingga P21/SP3/Difersi;
 55. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
 56. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
 57. membuat peta kerawanan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 58. melakukan identifikasi permasalahan gangguan keamanan hutan;
 59. melakukan identifikasi proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan;
 60. melakukan identifikasi gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 61. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
 62. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan;
 63. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan preventif, tindakan preventif, tindakan represif;
 64. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan; dan
 65. melakukan penatalaksanaan bahan materi penelaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi:
1. menyusun rencana kegiatan semesteran individu;

2. memimpin penyusunan rencana kegiatan semesteran;
3. memimpin penyusunan program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
4. memimpin penyusunan program kerja tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
5. memimpin penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
6. memimpin penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
7. melakukan ceramah, diskusi dan/atau dialog interaktif dengan masyarakat;
8. melakukan pembimbingan polisi kehutanan dibawah jenjang jabatannya terkait kepolisian kehutanan;
9. melakukan pemetaan partisipatif pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
10. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
11. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada bandar udara/pelabuhan laut;
12. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pusat informasi;
13. melakukan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada lembaga

- konservasi;
14. melakukan patroli darat;
 15. melakukan patroli perairan;
 16. melakukan patroli udara;
 17. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
 18. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
 19. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
 20. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
 21. melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
 22. melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan;
 23. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan intelijen;
 24. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan fungsional;
 25. melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan gabungan;
 26. melakukan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
 27. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
 28. melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 29. membuat Laporan Kejadian (LK);
 30. melakukan penanganan dan/atau Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
 31. melakukan olah TKP/Pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan;

32. melakukan penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan;
33. memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
34. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
35. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
36. melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
37. melakukan kegiatan pembantaran penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
38. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi tersangka;
39. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi barang bukti;
40. melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
41. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai ahli;
42. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai penyidik;
43. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai peserta;
44. melakukan kegiatan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan;
45. melakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I;

46. melakukan perbaikan berkas perkara (P19) hingga P21/SP3/Difersi;
47. melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan;
48. melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan;
49. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
50. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
51. melakukan penatalaksanaan bahan dan materi sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
52. melakukan penatalaksanaan bahan dan materi sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
53. melaksanakan penerapan teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan;
54. melakukan penatalaksanaan penyajian informasi kerawanan hutan;
55. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
56. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan;
57. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
58. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan;
59. melakukan penyiapan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan sistem kepolisian kehutanan; dan
60. melakukan penatalaksanaan bahan materi penelaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

(2) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan semesteran individual;
2. melakukan penatalaksanaan penyusunan rencana kegiatan semesteran;
3. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;
4. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
5. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat seksi wilayah;
6. melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
7. melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi tingkat seksi wilayah;
8. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau badan hukum;
9. melakukan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
10. melakukan kegiatan analisis hot spots dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
11. melakukan kegiatan pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
12. melakukan kegiatan supervisi penjagaan;
13. melakukan kegiatan sebagai komandan regu pada penjagaan;

14. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan/atau satwa pada penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
15. melaksanakan operasi intelijen dalam kegiatan pengamanan hutan;
16. melaksanakan operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan;
17. melakukan penangkapan diduga tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
18. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
19. melakukan pengamanan barang bukti hasil operasi pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
20. melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan;
21. membuat Laporan Kejadian (LK);
22. melakukan penanganan dan/atau Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana kehutanan;
23. melakukan olah TKP/pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan;
24. melakukan penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan;
25. memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
26. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
27. melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
28. melakukan kegiatan pembantaran penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;

29. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi tersangka;
 30. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi barang bukti;
 31. melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
 32. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai penyidik;
 33. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai peserta;
 34. melakukan kegiatan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan;
 35. melakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I;
 36. melakukan perbaikan berkas perkara (P19) hingga P21/SP3/Difersi;
 37. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
 38. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
 39. melakukan kegiatan analisa terhadap data dan informasi dalam peta kerawanan hutan; dan
 40. melakukan kegiatan analisa terhadap proses perkembangan tindak pidana kehutanan pada register perkara;
- b. Polisi Kehutanan Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kegiatan semesteran individual;
 2. memimpin penyusunan rencana kegiatan semesteran;
 3. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat Nasional/Internasional;
 4. memimpin penyusunan program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;

5. memimpin penyusunan program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
6. memimpin penyusunan program kerja tingkat seksi wilayah;
7. melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi tingkat Provinsi/unit kerja;
8. memimpin penyusunan rancangan strategi tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
9. memimpin penyusunan rancangan strategi tingkat seksi wilayah;
10. melakukan ceramah, diskusi dan dialog interaktif dengan masyarakat;
11. melakukan konsultasi/koordinasi dengan mitra/instansi terkait;
12. melakukan pembimbingan kepada polisi kehutanan yang ada di bawahnya;
13. melakukan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
14. melakukan kegiatan pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
15. melakukan supervisi kegiatan patroli darat;
16. melakukan kegiatan sebagai komandan regu pada patroli darat;
17. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan/atau satwa pada lembaga konservasi;
18. mengkoordinir operasi intelijen dalam kegiatan pengamanan hutan;
19. mengkoordinir operasi fungsional dalam kegiatan pengamanan hutan;
20. mengkoordinir operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan;
21. melakukan penangkapan diduga tersangka (dalam hal tertangkap tangan);

22. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
23. melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti hasil operasi pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
24. melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan;
25. membuat laporan kejadian (LK);
26. melakukan olah TKP/pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan;
27. melakukan penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan;
28. memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
29. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
30. melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
31. melakukan kegiatan pembantaran penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
32. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi tersangka;
33. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi barang bukti;
34. melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
35. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai penyidik;

36. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai peserta;
 37. melakukan perbaikan berkas perkara (P19) hingga P21/SP3/Difersi;
 38. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
 39. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
 40. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif; dan
 41. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan;
- c. Polisi Kehutanan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan kajian terhadap hasil identifikasi data untuk perencanaan program;
 2. menyusun rencana kegiatan semesteran individual;
 3. melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja tingkat Nasional/Internasional;
 4. melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Nasional/Internasional;
 5. memimpin penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Provinsi/Unit Kerja;
 6. melakukan kampanye kepada masyarakat dan/atau badan hukum;
 7. melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
 8. melakukan pembimbingan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
 9. melakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka membangun hubungan kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta;

10. melakukan kegiatan asistensi dalam rangka penyusunan program kerja Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat;
11. melakukan kegiatan pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) /Masyarakat Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
12. melakukan supervisi kegiatan patroli perairan;
13. melakukan kegiatan sebagai komandan regu pada patroli perairan;
14. menyusun rencana operasi fungsional;
15. melaksanakan supervisi operasi intelijen dalam kegiatan pengamanan hutan;
16. melaksanakan supervisi operasi fungsional dalam kegiatan pengamanan hutan;
17. melaksanakan supervisi operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan;
18. melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti hasil operasi pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
19. mewakili lembaga dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan;
20. membuat Laporan Kejadian (LK);
21. memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
22. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
23. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
24. melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;

25. melakukan kegiatan pembantaran penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
26. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi tersangka;
27. melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi barang bukti;
28. melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
29. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai ahli;
30. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai penyidik;
31. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai peserta;
32. melakukan perbaikan berkas perkara (P19) hingga P21/SP3/Difersi;
33. melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan;
34. melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan;
35. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
36. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
37. merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
38. melakukan kegiatan analisa terhadap kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat;
39. melaksanakan pemberian keterangan karena kompetensinya dibidang kepolisian kehutanan;
40. melakukan analisa permasalahan gangguan keamanan hutan;

41. melakukan pemantauan proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan;
 42. melakukan analisis tingkat kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 43. melakukan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
 44. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan;
 45. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
 46. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan; dan
 47. melakukan penelaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. Polisi Kehutanan Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun rekomendasi terhadap hasil kajian;
 2. menyusun rencana kegiatan semesteran individual;
 3. memimpin penyusunan program kerja tingkat Nasional/Internasional;
 4. memimpin penyusunan rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Nasional/Internasional;
 5. melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
 6. melakukan pembimbingan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
 7. melakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka membangun hubungan kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta;
 8. melakukan kegiatan pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat

Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;

9. melakukan supervisi kegiatan patroli udara;
10. melakukan kegiatan sebagai komandan regu pada patroli udara;
11. menyusun rencana operasi gabungan;
12. menyusun rencana operasi intelijen;
13. melaksanakan supervisi operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan;
14. memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
15. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
16. melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan;
17. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai ahli;
18. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai penyidik;
19. melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai peserta;
20. melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan;
21. melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan;
22. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan;
23. melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
24. merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
25. merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;

26. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan;
 27. melakukan kegiatan analisa terhadap kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat;
 28. melaksanakan pemberian keterangan karena kompetensinya dibidang kepolisian kehutanan;
 29. melakukan pemantauan terhadap efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
 30. melakukan pemantauan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
 31. memberikan rekomendasi hasil pemantauan proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan;
 32. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan;
 33. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
 34. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan;
 35. melakukan evaluasi terhadap kegiatan perumusan dan pengembangan sistem kepolisian kehutanan; dan
 36. melakukan penelaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Polisi Kehutanan kategori Keterampilan dan Polisi Kehutanan kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Polisi Kehutanan Pemula, meliputi:
 1. dokumen rencana kegiatan semesteran individu;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
 3. laporan kegiatan inventarisasi potensi permasalahan;
 4. laporan kegiatan Anjangsana/kunjungan ke masyarakat;
 5. laporan pendampingan pelaksanaan kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
 6. laporan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka patroli darat;
 7. laporan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 8. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada Pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
 9. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada terminal bus/stasiun KA;

10. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada Pasar satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya;
11. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada menara pengawas kebakaran;
12. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada barang bukti;
13. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api dan/atau amunisi;
14. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
15. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
16. laporan patroli darat;
17. laporan patroli perairan;
18. laporan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
19. laporan kegiatan pembuatan sekat bakar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
20. berita acara pemeriksaan *ground check hotspots*;
21. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
22. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
23. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;

24. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
 25. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
 26. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penggiringan/pengusiran;
 27. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penjagaan;
 28. laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
 29. laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
 30. laporan kegiatan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
 31. laporan kegiatan pengamanan barang bukti/*speciment* tumbuhan dan satwa liar;
 32. berita acara keterangan saksi;
 33. laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
 34. register perkara; dan
 35. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
- b. Polisi Kehutanan Terampil, meliputi:
1. laporan hasil identifikasi data untuk perencanaan program;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran individu;
 3. dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
 4. program kerja tingkat seksi wilayah;
 5. rancangan strategi kegiatan di bidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat seksi wilayah;
 6. laporan kegiatan anjagsana/kunjungan ke masyarakat;
 7. laporan kegiatan pembimbingan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
 8. laporan pendampingan pelaksanaan kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan

- (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Satuan Pengaman Hutan (SPH)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
9. laporan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka patroli udara;
 10. laporan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka patroli perairan;
 11. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
 12. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada terminal bus/stasiun kereta api;
 13. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pasar satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya;
 14. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada menara pengawas kebakaran;
 15. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada barang bukti;
 16. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api dan/atau amunisi;
 17. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
 18. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pos jaga /pondok jaga/pondok kerja;

19. laporan patroli darat;
20. laporan patroli perairan;
21. laporan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
22. laporan kegiatan pemeliharaan sekat bakar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
23. laporan kegiatan pengelolaan bahan bakar (umpan api) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
24. berita acara pemeriksaan *ground check hotspots*;
25. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
26. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
27. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
28. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
29. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
30. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penggiringan/pengusiran;
31. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan penangkapan;
32. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan pemindahan;
33. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan pelepasliaran;
34. laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan pemusnahan satwa liar yang membahayakan dan/atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya;

35. laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
36. laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
37. laporan kegiatan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
38. laporan kegiatan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
39. berita acara pengawalan orang yang diduga tersangka;
40. berita acara penyerahan orang yang diduga tersangka;
41. laporan kegiatan pengamanan barang bukti/*speciment* tumbuhan dan satwa liar;
42. berita acara taksiran jumlah, volume/ukuran barang bukti;
43. laporan kegiatan pengawalan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
44. berita acara serah terima barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
45. laporan kegiatan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan;
46. laporan kejadian;
47. berita acara Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
48. berita acara keterangan saksi;
49. laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
50. peta kerawanan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
51. laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi identifikasi proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan;
52. laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi identifikasi kerusakan hutan, kawasan hutan

- dan hasil hutan;
53. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
 54. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan; dan
 55. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
- c. Polisi Kehutanan Mahir, meliputi:
1. dokumen rencana kegiatan semesteran individu;
 2. program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
 3. program kerja tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
 4. program kerja tingkat seksi wilayah;
 5. rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
 6. rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
 7. rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat seksi wilayah;
 8. laporan kegiatan ceramah, diskusi dan/atau dialog interaktif dengan masyarakat;
 9. laporan kegiatan pembimbingan kepada polhut yang ada di bawahnya;
 10. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
 11. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada bandar udara/pelabuhan laut;

12. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pusat informasi;
13. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pasar satwa/tumbuhan/ tempat peredaran lainnya;
14. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada lembaga konservasi;
15. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada menara pengawas kebakaran;
16. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api dan/atau amunisi;
17. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
18. laporan patroli darat;
19. laporan patroli perairan;
20. laporan patroli udara;
21. laporan pemeriksaan peredaran tumbuh dan satwa pada pemegang izin edar tumbuhan dan satwa liar;
22. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
23. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
24. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
25. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
26. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;

27. laporan kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan;
28. laporan operasi pengamanan hutan intelijen;
29. laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
30. laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
31. laporan kegiatan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
32. laporan kegiatan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
33. laporan kegiatan pengamanan barang bukti/speciment tumbuhan dan satwa liar;
34. laporan kegiatan pengawalan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
35. berita acara serah terima barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
36. berita acara tindakan akhir penanganan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
37. laporan kegiatan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan;
38. laporan kejadian;
39. berita acara Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
40. berita acara olah TKP/pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan;
41. berita acara penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan;
42. berita acara pemeriksaan tersangka;
43. berita acara pemeriksaan ahli;
44. berita acara pemeriksaan saksi;
45. berita acara penahanan tersangka;

46. berita acara pembantaran penahanan tersangka;
47. berita acara penitipan tersangka;
48. berita acara penitipan barang bukti;
49. berita acara penyitaan barang bukti;
50. laporan gelar perkara;
51. laporan gelar perkara;
52. resume berkas perkara;
53. berita acara serah terima berkas perkara ke kejaksaan;
54. surat penetapan P21/SP3/Difersi;
55. berita acara keterangan saksi;
56. laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
57. peta kerawanan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
58. laporan hasil identifikasi permasalahan gangguan keamanan hutan;
59. laporan hasil identifikasi proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan;
60. laporan hasil identifikasi gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
61. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
62. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan;
63. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
64. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan; dan
65. bahan materi telaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi :
1. dokumen rencana kegiatan semesteran individual;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
 3. program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
 4. program kerja tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
 5. rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Kabupaten/Kota/Unit Kerja;
 6. rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;
 7. laporan kegiatan ceramah, diskusi dan/atau dialog interaktif dengan masyarakat;
 8. laporan kegiatan pembimbingan kepada polhut yang ada di bawahnya;
 9. laporan kegiatan pemetaan partisipatif pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
 10. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil dan/atau perbatasan negara;
 11. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada bandar udara/pelabuhan laut;
 12. laporan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada pusat informasi;
 13. laporan kegiatan penjagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada lembaga konservasi;
 14. laporan patroli darat;

15. laporan patroli perairan;
16. laporan patroli udara;
17. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal gambut;
18. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal batu bara;
19. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran tinggi;
20. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada dataran rendah;
21. laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada padang rumput;
22. laporan kegiatan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan;
23. laporan operasi pengamanan hutan intelijen;
24. laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
25. laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
26. laporan kegiatan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan);
27. laporan kegiatan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
28. berita acara tindakan akhir penanganan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
29. Laporan Kejadian (LK);
30. berita acara Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
31. berita acara olah TKP/Pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan;
32. berita acara penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan;
33. berita acara pemeriksaan tersangka;
34. berita acara pemeriksaan ahli;
35. berita acara pemeriksaan saksi;
36. berita acara penahanan tersangka;

37. berita acara pembantaran penahanan tersangka;
38. berita acara penitipan tersangka;
39. berita acara penitipan barang bukti;
40. berita acara penyitaan barang bukti;
41. laporan gelar perkara;
42. laporan gelar perkara;
43. laporan gelar perkara;
44. resume berkas perkara;
45. berita acara serah terima berkas perkara ke Kejaksaan;
46. surat penetapan P21/SP3/Difersi;
47. berita acara keterangan ahli;
48. laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan;
49. berita acara keterangan saksi;
50. laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan;
51. laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
52. laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
53. setiap karya teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan;
54. laporan kegiatan penyajian informasi kerawanan hutan;
55. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan perencanaan program;
56. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rancangan strategi kegiatan;
57. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
58. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana

- kehutanan;
59. bahan materi evaluasi terhadap kegiatan penyusunan sistem kepolisian kehutanan; dan
 60. bahan materi telaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:
- a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen rencana kegiatan semesteran individual;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
 3. program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;
 4. program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
 5. program kerja tingkat seksi wilayah;
 6. rancangan strategi tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
 7. rancangan strategi tingkat seksi wilayah;
 8. laporan kegiatan sosialisasi;
 9. laporan kegiatan pemberdayaan/penguatan kelembagaan masyarakat;
 10. laporan hasil analisa *hot spots*;
 11. surat keputusan pembentukan MMP/MPA/kelembagaan masyarakat;
 12. laporan supervisi penjagaan;
 13. laporan koordinator penjagaan;
 14. laporan kegiatan pemeriksaan TSL;
 15. laporan operasi intelijen;
 16. laporan operasi gabungan;
 17. laporan operasi tangkap tangan;
 18. berita acara pemeriksaan tersangka;
 19. laporan kegiatan pengamanan barang bukti;
 20. laporan kegiatan PULBAKET;
 21. Laporan Kejadian (LK);

22. berita acara TPTKP;
 23. berita acara olah TKP;
 24. berita acara penggeledahan;
 25. berita acara pemeriksaan tersangka;
 26. berita acara pemeriksaan saksi;
 27. berita acara penahanan;
 28. berita acara pembantaran penahanan;
 29. berita acara penitipan tersangka;
 30. berita acara penitipan barang bukti;
 31. berita acara penyitaan;
 32. laporan gelar perkara;
 33. laporan gelar perkara;
 34. resume berkas perkara;
 35. berita acara serah terima berkas;
 36. surat penetapan P21/SP3/Difersi;
 37. berita acara keterangan saksi;
 38. laporan kegiatan sebagai saksi;
 39. laporan hasil analisa ; dan
 40. laporan hasil analisa;
- b. Polisi Kehutanan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen rencana kegiatan semesteran individual;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
 3. program kerja tingkat Nasional/Internasional;
 4. program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;
 5. program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
 6. program kerja tingkat seksi wilayah;
 7. rancangan strategi tingkat Provinsi/unit kerja;
 8. rancangan strategi tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
 9. rancangan strategi seksi wilayah;
 10. laporan kegiatan ceramah/diskusi;
 11. laporan kegiatan konsultasi/koordinasi;
 12. laporan pembimbingan;
 13. laporan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat;

14. surat keputusan pembentukan MMP/MPA/kelembagaan masyarakat;
 15. laporan supervisi patroli darat;
 16. laporan koordinator patroli darat;
 17. laporan kegiatan pemeriksaan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);
 18. laporan koordinator operasi intelijen;
 19. laporan koordinator operasi fungsional;
 20. laporan koordinator operasi gabungan;
 21. laporan operasi tangkap tangan;
 22. berita acara pemeriksaan tersangka;
 23. berita acara penanganan barang bukti;
 24. laporan kegiatan PULBAKET;
 25. Laporan Kejadian (LK);
 26. berita acara olah TKP;
 27. berita acara penggeledahan;
 28. berita acara pemeriksaan tersangka;
 29. berita acara pemeriksaan saksi;
 30. berita acara penahanan tersangka;
 31. berita acara pembantaran penahanan;
 32. berita acara penitipan tersangka;
 33. berita acara penitipan barang bukti;
 34. berita acara penyitaan barang bukti;
 35. laporan gelar perkara;
 36. laporan gelar perkara;
 37. surat penetapan P21/SP3/Difersi;
 38. berita acara keterangan saksi;
 39. laporan kegiatan sebagai saksi;
 40. laporan evaluasi kegiatan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif; dan
 41. laporan evaluasi kegiatan yustisi;
- c. Polisi Kehutanan Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil kajian terhadap hasil identifikasi data;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran individual;
 3. program kerja tingkat Nasional/Internasional;

4. rancangan strategi tingkat Nasional/Internasional;
5. rancangan strategi tingkat Provinsi/unit kerja;
6. laporan kegiatan kampanye kepada masyarakat dan/atau badan hukum;
7. laporan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
8. laporan pembimbingan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
9. laporan kerja sama antar lembaga;
10. program kerja MMP/MPA/ kelembagaan masyarakat;
11. laporan kegiatan pembinaan MMP/MPA/ kelembagaan masyarakat;
12. laporan supervisi patroli perairan;
13. laporan kegiatan komandan regu;
14. rencana operasi fungsional;
15. laporan supervisi operasi intelijen;
16. laporan supervisi operasi fungsional;
17. laporan supervisi operasi gabungan;
18. berita acara penanganan barang bukti;
19. laporan kegiatan penyelesaian kasus;
20. Laporan Kejadian (LK);
21. berita acara pemeriksaan penyidikan;
22. berita acara pemeriksaan keterangan ahli;
23. berita acara pemeriksaan keterangan saksi;
24. berita acara penahanan tersangka;
25. berita acara pembantaran penahanan;
26. berita acara penitipan tersangka;
27. berita acara penitipan barang bukti;
28. berita acara penyitaan barang bukti;
29. laporan gelar perkara;
30. laporan gelar perkara;
31. laporan gelar perkara;
32. surat penetapan P21/SP3/Difersi;
33. berita acara keterangan ahli;
34. laporan persidangan;

35. berita acara keterangan saksi;
 36. laporan kegiatan;
 37. rumusan penyempurnaan sistem kepolisian kehutanan;
 38. laporan hasil analisa konflik satwa;
 39. laporan kegiatan pemberian keterangan ahli;
 40. laporan hasil inventarisasi gangguan keamanan hutan;
 41. laporan hasil pemantauan pemulihan kawasan;
 42. laporan hasil analisis kerusakan hutan;
 43. laporan evaluasi perencanaan program;
 44. laporan evaluasi penyusunan rencana strategis;
 45. laporan evaluasi kegiatan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
 46. laporan evaluasi kegiatan yustisi; dan
 47. telaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan; dan
- d. Polisi Kehutanan Ahli Utama, meliputi :
1. rekomendasi perencanaan program;
 2. dokumen rencana kegiatan semesteran individual;
 3. program kerja tingkat Nasional/Internasional;
 4. rancangan strategi tingkat Nasional/Internasional;
 5. laporan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
 6. laporan pembimbingan Polisi Kehutanan yang ada dibawahnya;
 7. laporan kerja sama antar lembaga;
 8. laporan kegiatan pembinaan MMP/MPA/kelembagaan masyarakat;
 9. laporan supervisi patroli udara;
 10. laporan koordinator patroli udara;
 11. rencana operasi gabungan;
 12. rencana operasi intelijen;
 13. laporan supervisi operasi gabungan;
 14. berita acara pemeriksaan tersangka;

15. berita acara pemeriksaan saksi ahli;
16. berita acara pemeriksaan keterangan saksi;
17. laporan gelar perkara;
18. laporan gelar perkara;
19. laporan gelar perkara;
20. berita acara keterangan ahli;
21. laporan persidangan;
22. berita acara keterangan saksi;
23. laporan kegiatan sebagai saksi persidangan;
24. rumusan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
25. rumusan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
26. setiap karya;
27. laporan hasil analisa konflik satwa;
28. Laporan Kegiatan (LK);
29. laporan hasil pemantauan;
30. laporan hasil pemantauan;
31. rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan;
32. laporan evaluasi rancangan strategis;
33. laporan evaluasi pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif;
34. laporan evaluasi yustisi;
35. laporan evaluasi rumusan dan pengembangan sistem kepolisian kehutanan; dan
36. telaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Polisi Kehutanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi Kehutanan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi Kehutanan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan kategori keterampilan dan kategori keahlian dapat dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain; dan
3. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan bagi wanita minimal 160 cm;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan bidang kehutanan dan paling tinggi D-3 (Diploma-Tiga) Kehutanan;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - g. mengikuti dan lulus Diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan kategori keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan bagi wanita minimal 160 cm;

- e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - f. mengikuti dan lulus Diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan;
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dari calon PNS.
 - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan mengikuti dan lulus Diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
 - (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi dan Diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan bagi wanita minimal 160 cm;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan paling tinggi D-3 (Diploma-Tiga) yang kualifikasinya ditetapkan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian;
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - h. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - i. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat diklat dasar pembentukan Polisi kehutanan.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengikuti dan/atau tidak lulus Diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya.
- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepolisian Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;

- d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j.
- (2) Polisi Kehutanan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Polisi Kehutanan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Polisi Kehutanan keterampilan.

Pasal 18

- (1) Polisi Kehutanan Kategori Keahlian yang menduduki jenjang Polisi Kehutanan Ahli Utama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan ; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. memiliki sertifikat diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan;
 - c. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Polisi Kehutanan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Polisi Kehutanan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Polisi Kehutanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Polisi Kehutanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan

b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Polisi Kehutanan wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Polisi Kehutanan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Polisi Kehutanan kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling kurang:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) Polisi Kehutanan Pemula;
 - b. 5 (lima) untuk Polisi Kehutanan Terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Polisi Kehutanan Mahir;
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Polisi Kehutanan Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Polisi Kehutanan Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Polisi Kehutanan kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling kurang:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Polisi Kehutanan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Polisi Kehutanan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Polisi Kehutanan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang

jabatan yang didudukinya.

- (5) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Polisi Kehutanan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
- (6) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Polisi Kehutanan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:
 - a. 3 (tiga) Angka Kredit untuk Polisi Kehutanan Pemula;
 - b. 4 (empat) Angka Kredit untuk Polisi Kehutanan Terampil; dan
 - c. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Polisi Kehutanan Mahir.
- (2) Polisi Kehutanan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Polisi Kehutanan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Madya.

- (4) Polisi Kehutanan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Polisi Kehutanan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Polisi Kehutanan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Polisi Kehutanan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Polisi Kehutanan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau yang membidangi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

- c. Paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
- d. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pemula sampai dengan Mahir dan Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pemula sampai dengan Mahir dan Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Polisi Kehutanan dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Polisi Kehutanan terdiri atas:
- a. Tim Penilai Pusat bagi:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pemula sampai dengan Mahir dan Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, unsur kepegawaian, dan Polisi Kehutanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;

- b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Polisi Kehutanan Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Polisi Kehutanan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Polisi Kehutanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Polisi Kehutanan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Polisi Kehutanan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Polisi Kehutanan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tim

Penilai Pusat; dan

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau instansi pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, untuk:
 - a. Polisi Kehutanan dengan pendidikan SMA atau sederajat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Polisi Kehutanan dengan pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. Polisi Kehutanan dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) atau D-IV (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Polisi Kehutanan dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - e. Polisi Kehutanan dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Polisi Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC);
 - c. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. perolehan gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan tugas bidang polisi kehutanan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; atau
 - g. kegiatan penyelamatan (SAR) di Kawasan hutan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Polisi Kehutanan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Polisi Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Kepolisian Kehutanan;

- b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepolisian Kehutanan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Kepolisian Kehutanan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Kepolisian Kehutanan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Kepolisian Kehutanan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Polisi Kehutanan yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, Polisi Kehutanan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 4 (empat) bagi Polisi Kehutanan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Polisi Kehutanan Penyelia.
 - b. 6 (enam) bagi Polisi Kehutanan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Polisi Kehutanan Ahli Madya.
 - c. 12 (dua belas) bagi Polisi Kehutanan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Polisi Kehutanan Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Polisi Kehutanan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepolisian Kehutanan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh

- persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Polisi Kehutanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Polisi Kehutanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Polisi Kehutanan tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. luas kawasan;
 - b. gangguan kerawanan hutan;
 - c. intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
 - d. kondisi geofisik kawasan hutan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Polisi Kehutanan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi Kehutanan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Kepolisian Kehutanan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Polisi Kehutanan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Polisi Kehutanan (*maintain performance*)/Penyegaran Polisi Kehutanan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi;
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (3) Polisi Kehutanan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Kepolisian Kehutanan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pasal 48

Polisi Kehutanan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

Instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 52

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Polisi Kehutanan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Polisi Kehutanan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;

- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Polisi Kehutanan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
 - (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

- (1) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu IPKI.

- (2) Setiap Polisi Kehutanan wajib menjadi anggota IPKI.
- (3) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) IPKI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh IPKI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan IPKI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja instansi pembina dengan IPKI diatur lebih lanjut oleh instansi pembina, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Polisi Kehutanan yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah tersebut terpencil/rawan/berbahaya.

- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara Polisi Kehutanan karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Polisi Kehutanan yang disebabkan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Polisi Kehutanan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan masa pembebasannya, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 57

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Pasal 58

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Polisi Kehutanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 59

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Polisi Kehutanan dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 60

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

PINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KETERAMPILAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Perencanaan Penyelenggaraan Dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Perencanaan Program	1. Melakukan identifikasi data untuk perencanaan	Laporan Hasil	0,02	Terampil
			2. Menyusun rencana kegiatan semesteran:			
			a. Individual	Dokumen rencana kegiatan individual	0,01	Bemula
					0,01	Terampil
					0,03	Mahir
					0,06	Penyelia
			b. Dalam Tim:			
			1) Memimpin penyusunan rencana kegiatan	Dokumen rencana kegiatan tim	0,32	Penyelia
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rencana kegiatan semesteran		0,06	Bemula
					0,14	Terampil
			3. Menyusun program kerja dalam tim:			
			a. Tingkat Kab / Kota / Unit Kerja:			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,18	Penyelia
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,08	Mahir
			b. Bidang Pengelolaan / Bidang Wilayah:			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,16	Penyelia
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,07	Mahir
			c. Sektor Wilayah:			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,06	Mahir
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,02	Terampil
		B. Penyusunan Rancangan Strategi Kegiatan	1. Menyusun rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan dalam tim:			
			a. Tingkat Kabupaten / Kota / Unit Kerja:			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,24	Penyelia
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,10	Mahir
			b. Bidang Pengelolaan / Bidang Wilayah:			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,18	Penyelia
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,08	Mahir
			c. Sektor Wilayah:			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,08	Mahir
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,02	Terampil
II.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Pelaksanaan Tindakan Pre-Emtif, Tindakan Preventif, Tindakan Represif	1. Tindakan pre-emptif			
			a. Melakukan inventarisasi potensi permasalahan	Laporan Kegiatan	0,02	Bemula
			b. Anjungan/Kunjungan ke masyarakat	Laporan Kegiatan	0,01	Bemula
					0,01	Terampil
			c. Melakukan ceramah, Diskusi dan/atau dialog interaktif dengan masyarakat	Laporan Kegiatan	0,05	Mahir
					0,09	Penyelia
			d. Melakukan pembimbingan Polisi Kehutanan di bawah jenjang jabatannya terkait kepolisian	Laporan Kegiatan	0,01	Terampil
					0,03	Mahir
					0,05	Penyelia
			e. Melakukan pertemuan partisipatif pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMPK)/ Masyarakat Pemuli Api (MPA) / Kelembagaan masyarakat lainnya	Laporan Kegiatan	0,18	Penyelia
			f. Melakukan pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMPK)/ Masyarakat Pemuli Api (MPA) / Satuan Pengamanan Hutan (SPH) / Kelembagaan masyarakat lainnya	Laporan pendampingan	0,03	Bemula
					0,04	Terampil
			2. Tindakan Preventif			
			a. Melakukan kegiatan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana untuk:			
			1) patroli udara	Laporan Kegiatan	0,02	Terampil
			2) patroli perairan	Laporan Kegiatan	0,32	Terampil
			3) patroli darat	Laporan Kegiatan	0,01	Bemula
			4) Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan	Laporan Kegiatan	0,02	Bemula
			b. Melakukan kegiatan pengagaan terhadap perlindungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan pada:			
			1) Pulau terpencil dan/atau perbatasan negara	Laporan Pengagaan	0,03	Bemula
					0,04	Terampil
					0,09	Mahir
					0,18	Penyelia
			2) bandar udara/pelabuhan laut	Laporan Pengagaan	0,03	Mahir
					0,06	Penyelia
			3) pusat informasi	Laporan Pengagaan	0,03	Mahir
					0,06	Penyelia
			4) terminal bus/stasiun KA	Laporan Pengagaan	0,01	Bemula
					0,01	Terampil
			5) Pasar satwa / tumbuhan / tempat peredaran lainnya	Laporan Pengagaan	0,01	Bemula
					0,01	Terampil
					0,03	Mahir
			6) Lembaga Konservasi	Laporan Pengagaan	0,03	Mahir
					0,06	Penyelia
			7) menara pengawas kebakaran	Laporan Pengagaan	0,01	Bemula
					0,01	Terampil
					0,03	Mahir
			8) barang bukti	Laporan Pengagaan	0,01	Bemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANAKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			9) Cudang Serjata Api dan/atau amunisi	Laporan Penяagaan	0,01 0,01 0,01 0,03	Terampil Pemula Terampil Mahir
			10) kapal patroli	Laporan Penяagaan	0,01 0,01 0,03	Pemula Terampil Mahir
			11) pos jaga /pondok.jaga/pondok kerja	Laporan Penяagaan	0,01 0,01	Pemula Terampil
			c. Melakukan patroli :			
			1) Darat	Laporan Patroli	0,02 0,03 0,08	Pemula Terampil Mahir
			2) Perairan	Laporan Patroli	0,16 0,02 0,03 0,08	Penyelia Pemula Terampil Mahir
			3) Udara	Laporan Patroli	0,16 0,03	Penyelia Mahir
			d. Melakukan pemeriksaan persebaran tumbuhan dan satwa pada :			
			1) Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa	Laporan Pemeriksaan	0,01 0,01	Pemula Terampil
			2) pemegang imn edar tumbuhan dan satwa liar	Laporan Pemeriksaan	0,02	Mahir
			e. Melakukan kegiatan pembuatan sekat bakar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau	Laporan Kegiatan	0,02	Pemula
			f. Melakukan kegiatan pemeliharaan sekat bakar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan	Laporan Kegiatan	0,01	Terampil
			g. Melaksanakan pengelіbāan bahan bakar (tumpukan api) dalam rangka pemadaman kebakaran hutan	Laporan Kegiatan	0,04	Terampil
			h. Melaksanakan ground check hotspots	Berita acara pemeriksaan	0,01 0,01	Pemula Terampil
			3. Tindakan Represif			
			a. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada :			
			1) arwal gambut	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,03 0,05	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			2) arwal batu bara	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,03 0,05	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			3) sataran tinggi	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,02 0,04	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			4) sataran rendah	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,02 0,04	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			5) padang rumput	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,02 0,04	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			b. Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan	Laporan Kegiatan	0,08	Penyelia
			c. Melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan	Laporan Kegiatan	0,04	Mahir
			d. Melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar dengan melakukan :			
			1) pengirisan/ pengurutan	Laporan Kegiatan	0,01 0,02	Pemula Terampil
			2) penangkapan	Laporan Kegiatan	0,01	Terampil
			3) penjagaan	Laporan Kegiatan	0,01	Pemula
			4) pemindahan	Laporan Kegiatan	0,01	Terampil
			5) pelepasliaran	Laporan Kegiatan	0,02	Terampil
			6) penanaman satwa liar yang membahayakan dan/atau tidak memiliki harapan untuk direleksi dan/atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya	Laporan Kegiatan	0,02	Terampil
			e. Melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan			
			1) Intelijen	Laporan Operasi	0,05 0,11	Mahir Penyelia
			2) Fungsional	Laporan Operasi	0,02 0,05 0,10	Pemula Mahir Penyelia
			3) Gabungan	Laporan Operasi	0,02 0,02 0,05 0,10	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			f. Melakukan penangkapan tersangka (dalam hal tertangkap tangan)	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,02 0,04	Pemula Terampil Mahir Penyelia
			g. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka	Laporan Kegiatan	0,01 0,03 0,06	Terampil Mahir Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
I			h. Melakukan pengawalan orang yang diduga tersangka	Berita Acara Pengawalan	0,02	Terampil			
			i. Melakukan penyerahan orang yang diduga tersangka	Berita Acara Penyerahan	0,01	Terampil			
			j. Melakukan pengamanan barang bukti/specimen tumbuhan dan satwa liar	Laporan Kegiatan	0,01 0,01 0,03	Pemula Terampil Mahir			
			k. Melakukan penilaian jumlah, volume/ukuran barang bukti	Berita Acara Taksiiran	0,01	Terampil			
			l. Melakukan pengawalan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Laporan Kegiatan	0,01 0,03	Terampil Mahir			
			m. Melakukan serah terima barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Berita Acara Serah Terima	0,01 0,03	Terampil Mahir			
			n. Melakukan tindakan akhir pengamanan barang bukti hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Berita Acara	0,02 0,04	Mahir Penyelia			
			B Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan	1. Melakukan kegiatan Penyelidikan/Pengumpulan Bahan Keterangan					
			a. Melakukan penyelidikan/Pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran di bidang Kehutanan	Laporan Kegiatan	0,04 0,10	Terampil Mahir			
			b. Membuat laporan kejadian (LK)	Laporan Kejadian	0,01 0,04	Terampil Mahir			
			c. Melakukan pengamanan dan/atau tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana kehutanan	Berita Acara TPTKP	0,02 0,05	Terampil Mahir			
			2. Melakukan kegiatan Penyidikan tindak pidana kehutanan						
			a. Melakukan Olah TKP/Pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan	Berita Acara Olah TKP	0,08 0,16	Mahir Penyelia			
			b. Melakukan Penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan	Berita Acara Penggeledahan	0,07 0,14	Mahir Penyelia			
			c. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pemeriksaan	0,09 0,18	Mahir Penyelia			
			d. Melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pemeriksaan	0,09 0,18	Mahir Penyelia			
			e. Melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pemeriksaan	0,09 0,18	Mahir Penyelia			
			f. Melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Penahanan	0,03 0,06	Mahir Penyelia			
			g. Melakukan kegiatan pembantaran penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pembantaran Penahanan	0,04 0,08	Mahir Penyelia			
			h. Melakukan kegiatan penutupan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi :						
			a. Tersangka	Berita Acara Penutupan	0,04 0,08	Mahir Penyelia			
b. Barang bukti	Berita Acara Penutupan	0,05 0,10	Mahir Penyelia						
i. Melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Penyitaan	0,04 0,08	Mahir Penyelia						
j. Melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai :									
1) Ahli	Laporan Gelar Perkara	0,09	Penyelia						
2) Penyidik	Laporan Gelar Perkara	0,05 0,09	Mahir Penyelia						
3) Peserta	Laporan Gelar Perkara	0,05 0,09	Mahir Penyelia						
k. Melakukan kegiatan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan	Formulir Berkas Perkara	0,06 0,12	Mahir Penyelia						
l. Melakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I	Berita Acara Serah Terima Berkas	0,02 0,04	Mahir Penyelia						
m. Melakukan persiapan berkas perkara (P19) hingga P21/SP3/Diferet	Surat Penetapan P21/SP3/Diferet	0,09 0,18	Mahir Penyelia						
q. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses :									
1) Penyelidikan	Berita Acara Keterangan Ahli	0,18	Penyelia						
2) Persidangan	Laporan Kegiatan	0,08	Penyelia						
r. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses :									
1) Penyelidikan	Berita Acara Keterangan Saksi	0,02 0,02 0,06 0,12	Pemula Terampil Mahir Penyelia						
2) Persidangan	Laporan Kegiatan	0,01 0,02 0,04 0,08	Pemula Terampil Mahir Penyelia						
III. Pengembangan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Hutan,	A. Penyusunan Sistem Kepolisian Kehutanan	1. Melakukan penastalaksanaan bahan dan materi sistem kepolisan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Laporan Kegiatan	0,60	Penyelia				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I	KAWASAN HUTAN DAN HASIL HUTAN		2	Melakukan penatalaksanaan bahan dan materi sistem kepolisian kehutanan yang mengadung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Laporan Kegiatan	0,60	Penyelia
			3	Melaksanakan penerapan teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan	Setiap Karya	0,27	Penyelia
			4	Membuat peta kerawanan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Peta Kerawanan	0,02 0,06	Terampil Mahir
			5	Menginput data tindak pidana kehutanan pada register perkara	Register Perkara	0,01	Pemula
			6	Melakukan penatalaksanaan penyajian informasi keamanan hutan	Laporan Kegiatan	0,10	Penyelia
			IV	Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Pemantauan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	1	Melakukan identifikasi permasalahan gangguan keamanan hutan
			2	Melakukan penatalaksanaan bahan dan materi identifikasi proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan	Laporan Kegiatan	0,01	Terampil
			3	Melakukan identifikasi proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan	Laporan hasil identifikasi	0,05	Mahir
			4	Melakukan penatalaksanaan bahan dan materi identifikasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Laporan Kegiatan	0,01	Terampil
			5	Melakukan identifikasi gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Laporan hasil identifikasi	0,05	Mahir
		B. Evaluasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	1	Melakukan penatalaksanaan bahan materi evaluasi terhadap kegiatan :			
			a. Perencanaan Program	Bahan Materi Evaluasi	0,01 0,03 0,06	Terampil Mahir Penyelia	
			b. Penyusunan rancangan strategi kegiatan	Bahan Materi Evaluasi	0,01 0,03 0,06	Terampil Mahir Penyelia	
			c. Pelaksanaan tindakan pre-aktif, tindakan preventif, tindakan represif	Bahan Materi Evaluasi	0,01 0,01 0,03 0,06	Pemula Terampil Mahir Penyelia	
			d. Pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan	Bahan Materi Evaluasi	0,03 0,06	Mahir Penyelia	
			e. Penyusunan sistem kepolisian kehutanan	Bahan Materi Evaluasi	0,06	Penyelia	
			2	Melakukan penatalaksanaan bahan materi penelitian hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Bahan Materi Telaahan	0,03 0,03	Mahir Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

S YAPRUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNSIONAL POLISI KEHUTANAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNSIONAL POLISI KEHUTANAN TINGKAT KEAHLIAN DAN ANOKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Perencanaan Dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Perencanaan Program	1. Melakukan kajian terhadap hasil identifikasi data untuk perencanaan program	Laporan Hasil Kajian	0,24	Ahli Madya
			2. Menyusun rekomendasi terhadap hasil kajian	Rekomendasi Perencanaan Program	0,36	Ahli Utama
			3. Menyusun rencana kegiatan semesteran :			
			a. Individual	Dokumen rencana kegiatan individual	0,05 0,10 0,15 0,20	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			b. Dalam Tim			
			1) Memimpin penyusunan rencana kegiatan semesteran	Dokumen rencana kegiatan tim	0,32	Ahli Muda
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rencana kegiatan semesteran	Dokumen rencana kegiatan tim	0,14	Ahli Pertama
			4. Menyusun program kerja dalam tim :			
			a. Tingkat Nasional/Internasional :			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,64	Ahli Utama
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,24 0,36	Ahli Muda Ahli Madya
			b. Provinsi/Unit Kerja			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,24	Ahli Muda
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,11	Ahli Pertama
			c. Kabupaten/Kota/Bidang Pengelolaan			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,20	Ahli Muda
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,09	Ahli Pertama
			d. Sekeloa Wilayah			
			1) Memimpin penyusunan program kerja	Program Kerja	0,20	Ahli Muda
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan program kerja	Program Kerja	0,10	Ahli Pertama
		B. Penyusunan Rancangan Strategi Kegiatan	1. Menyusun rancangan strategi kegiatan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan dalam tim :			
			a. Tingkat Nasional/Internasional :			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,96	Ahli Utama
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,60	Ahli Madya
			b. Provinsi/Unit Kerja			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,54	Ahli Madya
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,32	Ahli Muda
			c. Kabupaten/Kota/Bidang Pengelolaan			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,27	Ahli Muda
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,12	Ahli Pertama
			d. Sekeloa Wilayah			
			1) Memimpin penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,20	Ahli Muda
			2) Melakukan penatalaksanaan penyusunan rancangan strategi	Rancangan Strategi	0,10	Ahli Pertama
II.	Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Pelaksanaan Tindakan Pre-Emtif, Tindakan Preventif, Tindakan Represif	1. Tindakan pre-emptif			
			a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau badan hukum	Laporan Kegiatan	0,08	Ahli Pertama
			b. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan/atau badan hukum	Laporan Kegiatan	0,14	Ahli Madya
			c. Melakukan ceramah, diskusi dan dialog interaktif dengan masyarakat	Laporan Kegiatan	0,09	Ahli Muda
			d. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan mitra/institusi terkait	Laporan Kegiatan	0,06	Ahli Muda
			e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan	Laporan Pembinaan	0,18 0,24	Ahli Madya Ahli Utama
			f. Melakukan penimbangan kepada Polhut yang ada di bawahnya	Laporan Penimbangan	0,08 0,12 0,16	Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			g. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengusutan kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan	Laporan Kegiatan	0,08 0,16	Ahli Pertama Ahli Muda
			h. Melakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka membangun hubungan kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta	Laporan Kerja sama	0,15 0,20	Ahli Madya Ahli Utama
			i. Melakukan kegiatan asistensi dalam rangka penyusunan program kerja Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/ Masyarakat Peduli Api (MPA)/ kelembagaan masyarakat	Program Kerja	0,27	Ahli Madya
			j. Melakukan kegiatan analisis hot spot dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan	Laporan Hasil Analisa	0,07	Ahli Pertama
			k. Melakukan kegiatan pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) /Masyarakat Peduli Api (MPA)/ kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan	Buat Keputusan	0,23 0,45	Ahli Pertama Ahli Muda
			l. Melakukan kegiatan pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) /Masyarakat Peduli Api (MPA)/ kelembagaan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan	Laporan Kegiatan	0,15 0,20	Ahli Madya Ahli Utama
			2. Tindakan Preventif			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I			a. Melakukan kegiatan supervisi pada :				
			1) patroli udara	Laporan Supervisi	0,12	Ahli Utama	
			2) patroli perairan	Laporan Supervisi	0,24	Ahli Madya	
			3) patroli darat	Laporan Supervisi	0,16	Ahli Muda	
			4) penjasaran	Laporan Supervisi	0,04	Ahli Pertama	
			b. Melakukan kegiatan sebagai komandan regu pada :				
			1) patroli udara	Laporan Koordinator	0,16	Ahli Utama	
			2) patroli perairan	Laporan Koordinator	0,24	Ahli Madya	
			3) patroli darat	Laporan Koordinator	0,12	Ahli Muda	
			4) penjasaran	Laporan Koordinator	0,08	Ahli Pertama	
			c. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan/atau satwa pada :				
			1) lembaga Konservasi	Laporan Kegiatan	0,09	Ahli Muda	
	2) Penangkaran tumbuhan dan satwa liar	Laporan Kegiatan	0,05	Ahli Pertama			
				3. Tindakan Represif			
				a. Menyusun rencana operasi :			
				1) Gabungan	Rencana Operasi	0,64	Ahli Utama
				2) Intelijen	Rencana Operasi	0,64	Ahli Utama
				3) Fungsional	Rencana Operasi	0,48	Ahli Madya
				b. Melaksanakan supervisi operasi intelijen dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Supervisi	0,24	Ahli Madya
				c. Mengkoordinir operasi intelijen dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Koordinator	0,16	Ahli Muda
				d. Melaksanakan operasi intelijen dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Operasi	0,10	Ahli Pertama
				e. Melaksanakan supervisi operasi fungsional dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Supervisi	0,21	Ahli Madya
				f. Mengkoordinir operasi fungsional dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Koordinator	0,14	Ahli Muda
				g. Melaksanakan supervisi operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Supervisi	0,24	Ahli Madya
						0,32	Ahli Utama
				h. Mengkoordinir operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Koordinator	0,20	Ahli Muda
				i. Melaksanakan operasi gabungan dalam kegiatan pengamanan hutan	Laporan Operasi	0,10	Ahli Pertama
				j. Melakukan penangkapan di udara tersangka (dalam hal tertangkap tangan)	Laporan Operasi	0,05	Ahli Pertama
						0,10	Ahli Muda
				k. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka	Berita Acara Pemeriksaan	0,04	Ahli Pertama
					0,08	Ahli Muda	
l. Melakukan pengamanan barang bukti hasil operasi pengamanan hutan, kawasan hutan	Laporan Kegiatan	0,05	Ahli Pertama				
m. Melakukan tindakan alih penanganan barang bukti hasil operasi pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Berita Acara	0,09	Ahli Muda				
		0,14	Ahli Madya				
n. Mewakil lembaga dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	Laporan Kegiatan	0,12	Ahli Madya				
B	Pelaksanaan Kegiatan Yuridis Tindak Pidana		1. Melakukan kegiatan Penyelidikan/Pengumpulan Bahan Keterangan				
			a. Melakukan penyelidikan/Pengumpulan bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran di bidang kehutanan	Laporan Kegiatan	0,10	Ahli Pertama	
					0,20	Ahli Muda	
			b. Membuat Laporan Kejadian	Laporan Kejadian	0,05	Ahli Pertama	
					0,10	Ahli Muda	
					0,15	Ahli Madya	
			c. Melakukan pengamanan dan/atau tindakan Perintah Temporal Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana kehutanan	Berita Acara TKP/KP	0,06	Ahli Pertama	
			2. Melakukan kegiatan Penyidikan tindak pidana kehutanan				
			a. Melakukan Olah TKP/Pemeriksaan TKP tindak pidana kehutanan	Berita Acara Olah TKP	0,07	Ahli Pertama	
					0,14	Ahli Muda	
			b. Melakukan Penggeledahan terhadap objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana kehutanan	Berita Acara Penggeledahan	0,07	Ahli Pertama	
					0,14	Ahli Muda	
			c. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pemeriksaan	0,09	Ahli Pertama	
					0,18	Ahli Muda	
					0,27	Ahli Madya	
					0,36	Ahli Utama	
			d. Melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal meninjau keterangan Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pemeriksaan	0,27	Ahli Madya	
					0,36	Ahli Utama	
			e. Melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pemeriksaan	0,09	Ahli Pertama	
					0,18	Ahli Muda	
					0,27	Ahli Madya	
					0,36	Ahli Utama	
			f. Melakukan kegiatan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Penahanan	0,05	Ahli Pertama	
					0,09	Ahli Muda	
		0,14	Ahli Madya				
g. Melakukan kegiatan pembantuan penahanan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Pembantuan Penahanan	0,04	Ahli Pertama				
		0,08	Ahli Muda				
		0,12	Ahli Madya				
h. Melakukan kegiatan penitipan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi:							
1) Tersangka	Berita Acara Penitipan	0,05	Ahli Pertama				
		0,10	Ahli Muda				
		0,15	Ahli Madya				
2) Barang bukti	Berita Acara Penitipan	0,05	Ahli Pertama				
		0,10	Ahli Muda				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					0,15	Ahli Madya
			i. Melakukan kegiatan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan	Berita Acara Penyitaan	0,05	Ahli Pertama
					0,10	Ahli Muda
					0,15	Ahli Madya
			j. Melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai :			
			1) Ahli	Laporan Gelar Perkara	0,14	Ahli Madya
					0,18	Ahli Utama
			2) Penyidik	Laporan Gelar Perkara	0,05	Ahli Pertama
					0,09	Ahli Muda
					0,14	Ahli Madya
					0,18	Ahli Utama
			3) Peserta	Laporan Gelar Perkara	0,05	Ahli Pertama
					0,09	Ahli Muda
					0,14	Ahli Madya
					0,18	Ahli Utama
			k. Melakukan kegiatan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke pengadilan	Resume Berkas Perkara	0,06	Ahli Pertama
			l. Melakukan penyerahan berkas perkara ke pengadilan dalam rangka penyerahan tahap I	Berita Acara Serah Terima Berkas	0,03	Ahli Pertama
			m. Melakukan perbaikan berkas perkara (PI9) hingga P21/SPO/Diformi	Surat Penetapan P21/SPO/Diformi	0,09	Ahli Pertama
					0,18	Ahli Muda
					0,27	Ahli Madya
			n. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses :			
			1) Penyidikan	Berita Acara Keterangan Ahli	0,27	Ahli Madya
					0,36	Ahli Utama
			2) Peradilan	Laporan Peradilan	0,12	Ahli Madya
					0,16	Ahli Utama
			o. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses :			
			1) Penyidikan	Berita Acara Keterangan Saksi	0,06	Ahli Pertama
					0,12	Ahli Muda
					0,18	Ahli Madya
					0,24	Ahli Utama
			2) Peradilan	Laporan Kegiatan	0,05	Ahli Pertama
					0,09	Ahli Muda
					0,14	Ahli Madya
					0,18	Ahli Utama
III.	Pengembangan Teknik Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Perumusan dan Pengembangan Sistem Kepolisian Kehutanan	1. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mendukung nilai-nilai pembaharuan	Rumusan	3,60	Ahli Utama
			2. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mendukung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusan	2,03	Ahli Madya
					2,70	Ahli Utama
			3. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan	Setiap karya	5,40	Ahli Utama
			4. Melakukan kegiatan analisa terhadap :			
			a. Kejadian konflik satew liar dengan masyarakat	Laporan Hasil Analisa	0,24	Ahli Madya
					0,32	Ahli Utama
			b. Data dan informasi dalam peta keramahan hutan	Laporan Hasil Analisa	0,08	Ahli Pertama
			c. Proses perkembangan tindak pidana kehutanan pada register perkara	Laporan Hasil Analisa	0,08	Ahli Pertama
			5. Melaksanakan pemberian keterangan karena kompetensinya dibidang kepolisian kehutanan	Laporan kegiatan	0,12	Ahli Madya
					0,16	Ahli Utama
IV.	Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	A. Pemantauan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	1. Melakukan analisa permasalahan gangguan keamanan hutan	Laporan Hasil Inventarisasi	0,27	Ahli Madya
			2. Melakukan pemantauan terhadap efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan	Laporan Hasil Pemantauan	0,32	Ahli Utama
			3. Melakukan pemantauan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan	Laporan Hasil Pemantauan	0,32	Ahli Utama
			4. Melakukan pemantauan proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan	Laporan Hasil Pemantauan	1,35	Ahli Madya
			5. Memberikan rekomendasi hasil pemantauan proses-proses alami guna menunjang pemulihan kawasan akibat gangguan keamanan hutan	Rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan	0,36	Ahli Utama
			6. Melakukan analisa tingkat korusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Laporan Hasil Analisa	0,18	Ahli Madya
		B. Evaluasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan :			
			a. Perencanaan Program	Laporan Evaluasi	0,18	Ahli Madya
			b. Penyusunan rancangan strategi kegiatan	Laporan Evaluasi	0,27	Ahli Madya
					0,36	Ahli Utama
			c. Pelaksanaan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif	Laporan Evaluasi	0,12	Ahli Muda
					0,18	Ahli Madya
					0,24	Ahli Utama
			d. Pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan	Laporan Evaluasi	0,09	Ahli Muda
					0,13	Ahli Madya
					0,17	Ahli Utama
			e. Perumusan dan pengembangan sistem kepolisian kehutanan	Laporan Evaluasi	0,36	Ahli Utama
			2. Melakukan penelaahan hukum terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang telah mempunyai kelakuan hukum tetap	Telaahan Hukum	0,41	Ahli Madya
					0,54	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANAKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

S YA FRUDDIN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			6 Pertukaran Polhut antar regional	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua jenjang
			7 Pertukaran Polhut antar negara	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			8 Kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan	0,30	Semua jenjang
		F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Kepolisian Kehutanan	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi kepolisian kehutanan	Laporan	0,5	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Kepolisian Kehutanan	A. Pengajar / Pelatih di Bidang Kepolisian Kehutanan	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Satuan Khusus Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SMART atau SPORC)	1 Menjadi Ketua	SK	1,00	Semua jenjang
			2 Menjadi anggota	Kartu Anggota	0,50	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		D. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	3,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		E. Perolehan Gelar Keserjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan Keterampilan: a. Diploma II b. Sarjana Muda/Diploma III c. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	3 4 5	Semua jenjang kategori Semua jenjang kategori Semua jenjang kategori
			Polisi Kehutanan Keahlian: a. Doktor (S-3)	Ijazah	15	Semua jenjang kategori keahlian

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. Magister (S-2)	Ijazah	10	Semua jenjang kategori keahlian
			c. Sarjana (S-1) / Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang kategori keahlian
		F. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Kehutanan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian kehutanan	Laporan	0,04	Semua jenjang
		G. Kegiatan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan	Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan	Laporan	0,50	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN SMU/SMK/SEDERAJAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	PEMULA		TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	
Pelaksanaan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	15	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KETERAMPILAN				
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA
	II/c	II/d	III/a	III/b	
Pelaksanaan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	20	20	50	50	100
				III/c	III/d

-
100-

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) / DIPLOMA IV

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN								
	AHLI PERTAMA III/a	AHLI MUDA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MUDA IV/a	AHLI MUDA IV/b	AHLI MUDA IV/c	AHLI UTAMA IV/d	AHLI UTAMA IV/e
Pelaksanaan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAPRUDDIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN							
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	AHLI UTAMA IV/e
Pelaksanaan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA DOKTOR (S3)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN				
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Pelaksanaan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	100	100	150	150	200
					IV/d
					IV/e

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN